

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni dalam penelitian ini menghasilkan pengungkapan yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan metode atau secara hitungan dan dapat menunjukkan kehidupan, sejarah, perilaku, perkembangan masyarakat, dan hubungan koneksi individu.¹ Metodologi dalam penelitian ini menggunakan subyektif nyata (eksplorasi ilustratif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk menggambarkan suatu keadaan secara obyektif.

Penelitian yang dilakukan peneliti ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai analisis perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022.

B. Setting Penelitian

Adapun *setting* penelitian ini berada di Pengadilan Agama Jepara yang dilakukan oleh peneliti mulai 6 Pebruari sampai dengan 10 April 2023 dengan menganalisis mengenai perceraian dengan putusan verstek.

C. Subyek Penelitian

Adapun subyek di dalam penelitian ini adalah analisis perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 6 pebruari sampai dengan 10 April tahun 2023.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data informasi yang berupa catatan-catatan hasil wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti dalam sebuah proses penelitian, kemudian informasi tersebut dapat direkam atau dicatat oleh

¹Umar Sidiq,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo : CV. Nata Karya, 2019), hlm.1-5.

peneliti pada tahap eksplorasi.² Adapun sumber data primer dalam penelitian analisis perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 yakni sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Agama Jepara Drs. Hendi Rustandi. SH. MSi.
 - b. Panitrera Pengadilan Agama Jepara Moch. Sodikin, S.Ag.
 - c. Hakim Pengadilan Agama Jepara Drs. H. Sudjadi, SH. MH.
2. Data Sekunder

Data informasi yang diperoleh dari pihak atau individu berikutnya selain ahli, informasi ini diharapkan dapat membantu peneliti yang dilakukan atau sebagai informasi korelatif yang sesuai dengan eksplorasi dan sampai pada titik jenuh. Oleh karena itu, data primer tidak di ragukan karena adanya penguatan dari data sekunder tersebut.

Sumber data pilihan dalam penelitian ini berupa analisis pada perceraian putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 yang berupa informasi dokumentasi, laporan, tulisan wawancara dan selanjutnya buku-buku yang membantu proses eksplorasi secara berkesinambungan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebsgi berikut:

1. Wawancara

Wawancara menjadi kegiatan dalam pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden, kemudian pada saat itulah tanggapannya dicatat. Sementara itu, prosedur wawancara terstruktur yang menggunakan panduan teks wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi dari proses wawancara tersebut.³

²Adi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), hlm. 34.

³Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 83.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini pada putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Agama Jepara Drs. Hendi Rustandi, SH. MSi.
 - b. Panitrera Pengadilan Agama Jepara Moch. Sodikin, S.Ag.
 - c. Hakim Pengadilan Agama Jepara Drs. H. Sudjadi, SH. MH.
2. Observasi

Observasi dapat diartikan dengan suatu gerakan yang dilakukan untuk memperoleh informasi melalui observasi secara langsung terhadap tujuan yang diteliti. Observasi ini dapat dibuat dalam keadaan asli atau keadaan yang benar-benar terjadi secara eksplisit. Observasi biasanya dilakukan untuk melihat perilaku, latihan tertentu, atau siklus kemajuan yang nyata.⁴ Hal yang dilihat dalam observasi di dalam penelitian ini adalah putusan verstek yang terdapat di Pengadilan Agama Jepara tahun 2022.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam siklus eksplorasi untuk memulihkan informasi naratif seperti laporan, foto latihan, jurnal, catatan, dll yang berhubungan dengan subjek penelitian yang dapat memperkuat dari proses wawancara dan juga dari pelaksanaan proses observasi. Dokumentasi juga diperlukan sebagai tahapan bagi para peneliti selama mengumpulkan informasi terkait dengan topik yang sedang diteliti.⁵

Informasi yang diambil oleh peneliti ini berupa foto-foto, sarana dan prasarana, serta sesuatu yang berhubungan dengan penelitian putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022.

⁴Sugiarti, dkk., *Desain Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 71-72.

⁵Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 82.

F. Pengujian Keabsahan Data

Data yang digunakan peneliti dalam menguji validitas yakni menggunakan analisis triangulasi. Triangulasi yang dimaksud adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki kebenaran informasi yang digunakan untuk tujuan akhir pemeriksaan atau sebagai korelasi informasi untuk menyelidiki informasi perbandingan dan juga sebagai penggali data.⁶

Triangulasi juga dapat dianggap sebagai strategi yang digunakan dalam pemeriksaan subjektif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan cara menganalisa menurut sudut pandang yang berbeda. Proses validasi di dalam penelitian kualitatif mngacu apakah temuan pemeriksaan benar-benar mencerminkan apa yang sedang terjadi dan didukung oleh bukti. Teknik triangulasi yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber: Pengujian informasi dengan menggunakan prosedur ini dilakukan dengan cara memeriksa suatu jenis informasi melalui beberapa sumber yang ada, kemudian informasi tersebut digambarkan dan kemudian dilihat perspektif mana yang mirip dan menghasilkan tujuan dan meminta dukungan atau pemahaman dari ketiga sumber informasi hasil penelitian.

Berdasarkan dengan adanya pelaksanaan metode triangulasi ini adalah triangulasi sumber dilakukan dengan benar-benar mengecek suatu jenis informasi melalui beberapa sumber yang ada, misalnya untuk mengecek informasi yang berkenaan dengan informasi perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama. Kemudian informasi tersebut dicek dengan menanyakan kepada responden melalui wawancara dengan narasumber yang terkait. Dari situlah informasi tersebut digambarkan dan kemudian dilihat mana yang serupa dan menghasilkan tujuan serta meminta persetujuan atau penyelesaian atas sumber informasi dari pengecekan perkara tersebut.

⁶Sulaiman Saat Dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2019), Hlm. 98-99.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu tahapan dalam pelaksanaan penelitian, dalam memutuskan masalah penelitian, penelitian telah menyelesaikan pengecekan terhadap masalah tersebut dengan menggunakan berbagai sudut pandang dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, kemudian mengalisa data informasi sambil mengumpulkan informasi terkait penelitian.⁷

Adapun analisis dalam penelitian analisis sosio yuridis perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan informasi, berupa informasi hasil wawancara, observasi, dokumentasi, catatan lapangan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan penelitian, informasi yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan menjadi satu sehingga melengkapi tahap berikutnya.⁸

Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan informasi seputar analisis perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022.

2. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan informasi atau data, peneliti kemudian menyelesaikan pengurangan informasi. Penurunan informasi adalah cara paling umum untuk meningkatkan informasi yang dibantu melalui pemilihan, pemusatan, dan pengabstraksian informasi kasar menjadi data yang signifikan. Mengurangi informasi berarti menyimpulkan atau memilih hal-hal utama dan memusatkan perhatian pada hal-hal penting.⁹ Peneliti merangkum hasil observasi dan wawancara terkait perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 yang telah disusun sebelumnya. Kemudian hasil garis besarnya

⁷Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.122.

⁸Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2007), Hlm. 105.

⁹Azwardi, *Metode Penelitian: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm.75.

digambarkan kembali dengan panduan rumusan masalah yang akan dijawab.

3. Pengodean Data

Setelah informasinya dikurangi, tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah proses pengkodean data. Pengkodean informasi adalah menetapkan kode-kode tertentu untuk setiap informasi, termasuk membagikan kode-kode untuk jenis informasi serupa. Kode adalah gambar tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas pada informasi. Cara paling umum untuk mengkodekan informasi dalam penelitian ini dalam bentuk penggambaran singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram aliran, dan sebagainya.¹⁰ Dengan mengkodekan informasi, akan lebih jelas apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini, para peneliti mengkodekan informasi mengenai perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022.

Dalam ulasan ini, peneliti memberikan keterangan pemeriksaan terhadap putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara dalam bentuk deskripsi dengan acuan data yang telah direduksi, kemudian ditarik kesimpulan.


4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan untuk menggambarkan data yang ditunjukkan dengan menyertakan pemahaman peneliti. Tindakan ini bermaksud untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau kontras. Tujuan dapat dicapai dengan mengambil keputusan mengenai kewajaran pernyataan subjek investigasi dengan signifikansi yang terkandung dalam pemeriksaan. Setelah tidak sepenuhnya ditetapkan, untuk menjamin tidak ada kesalahan dalam informasi, analisis memeriksa kembali keabsahannya melalui pengkodean informasi dan kerangka pertunjukan.¹¹ Peneliti mengambil keputusan dari keterangan-keterangan yang diperoleh dan

¹⁰Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 174.

¹¹Ismail Nurudin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 209.

sudah dianalisis sehubungan dengan perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022. Hasil-hasil tersebut kemudian ditegaskan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.



Gambar 3.1
Alur analisis data